



**MENGAPA DPR DAN PEMERINTAH HARUS  
SEGERA MEMBAHAS  
DAN  
MENGESAHKAN  
RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL  
VOL. III**

1. Dampak Kekerasan Seksual bagi Korban
2. Pemulihan Korban Kekerasan Seksual
3. Jaminan Hak - Hak Korban dalam RUU PKS

Disusun oleh :

**JKP3**

(Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan)



Disusun oleh :  
**JKP3**  
(Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan)

Tim Desain :  
Neka Rusyda Supriatna  
Kharisanty Soufi Aulia

Layout & Icon :  
canva.com  
flaticon.com  
shutterstock.com

**Maret 2019**

# Daftar Isi

81-84 Dampak Kekerasan Seksual bagi Korban

85-91 Pemulihan Korban Kekerasan Seksual

92-95 Jaminan Hak - Hak Korban dalam RUU  
PKS

# 9. DAMPAK KEKERASAN SEKSUAL BAGI KORBAN



## 9. DAMPAK KEKERASAN SEKSUAL BAGI KORBAN

### Apa Dampak Kekerasan Seksual pada Korbannya?

Secara psikologis, sangat mungkin jika korban masih dalam fase menolak untuk mengakui terjadinya peristiwa. Ia juga mengalami ingatan yang berulang tentang peristiwa, mudah kaget, menjadi sangat waspada, bingung, mengalami mimpi buruk dan perubahan pola tidur, serta menghindari segala hal yang terkait dengan peristiwa kekerasan yang dialaminya. Kondisi psikologis yang dialami korban, dapat memengaruhi proses berpikir, perilaku, kinerja, dan relasinya dengan orang lain. Dampak ini tidak hanya memengaruhi korban, namun juga orang-orang terdekat korban, seperti keluarga dan pasangan

## Apakah Ada Perbedaan Dampak Kekerasan Seksual pada Perempuan dan Laki-laki?

Secara umum tidak ada perbedaan dampak yang dialami perempuan dan laki-laki. Namun, masyarakat lebih mudah menerima konsep perempuan sebagai korban daripada laki-laki sebagai korban. Laki-laki akan kesulitan dalam menceritakan kekerasan seksual yang dialami, karena stereotipe laki-laki sebagai pelaku. Tetapi, perempuan juga kerap mengalami kesulitan dalam menceritakan pengalamannya sebagai korban karena masih kuatnya stigma kepada perempuan sebagai pihak yang mengundang terjadinya kekerasan seksual atau dianggap tidak mampu menjaga kehormatan. Lain halnya dengan stereotipe bagi anak dan remaja laki-laki. Banyak yang beranggapan bila menjadi korban berdampak pada perubahan orientasi seksual. Akibatnya, mereka menutup diri agar tidak dicurigai sebagai gay. Korban juga dapat mengalami gangguan psikologis yang serius, termasuk ketika menjalin relasi.



## **Apakah Terdapat Perbedaan Dampak pada Anak, Remaja, dan Orang Dewasa?**

Gejala atau dampak umum yang dialami serupa. Akan tetapi pada anak-anak, mereka kesulitan untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan, sehingga umumnya akan terlihat dari perubahan perilakunya. Di sisi lain, semakin bertambah usianya maka semakin besar pula kemungkinan munculnya perilaku berisiko, seperti penggunaan NAPZA sebagai obat penenang.

## **Apakah 9 Jenis Kekerasan Seksual Yang Ada dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sudah Pasti Menunjukkan Dampak di Atas?**

Kasus pelecehan seksual yang ditangani di Yayasan Pulih misalnya, menunjukkan dampak jangka panjang yang kompleks di mana korbannya mengalami sulit tidur selama enam tahun, menjadi sangat pemberontak kepada orang tua, penyalahgunaan NAPZA, perilaku berisiko, prestasi belajar hancur, dan muncul upaya bunuh diri berulang. Kasus lainnya, yaitu kasus perbudakan seksual di Jakarta yang dialami oleh seorang remaja di mana pelakunya membatasi ruang gerak psikologis serta berulang kali melakukan aktivitas seksual dengannya. Akibatnya remaja tersebut mengembangkan perasaan simpati kepada pelaku serta mau membantu pelaku untuk memperdaya temannya sehingga temannya menjadi korban kekerasan seksual dari pelaku, istilah psikologis untuk kondisi korban ini adalah Stockholm syndrome.



## Apa Penjelasan Psikologis Mengenai Korban yang Tidak Melawan dan Membiarkan Kekerasan Seksual Terjadi Berulang Kali?

Dalam situasi yang menekan, dapat muncul reaksi melawan atau lari. Namun, kekerasan seksual bukan sekedar peristiwa menekan biasa. Sebagai kejadian traumatik yang mengancam keselamatan diri dan martabat, respon yang kerap muncul berupa diam mematung (*freeze*). Oleh karena itu, diamnya seorang korban bukan berarti ia menginginkan aktivitas seksual terjadi. Di sisi lain, tekanan psikologis akan menjadi lebih berat bila pelakunya adalah orang yang dihormati seperti orang tua, keluarga, kerabat, tetangga, atasan, atau guru.

Pada kasus anak, kekerasan seksual terjadi melibatkan ancaman, paksaan, serta bujuk rayu dan iming-iming lainnya untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak dipahaminya. Situasi yang sama juga terjadi pada situasi di mana korban terpaksa untuk melakukan hubungan seksual karena diri, pekerjaannya, pendidikannya, atau pendapatan keluarganya terancam. Dalam situasi seperti ini sangat mungkin kekerasan seksual terjadi berulang dan semakin banyak pengulangan kekerasan seksual terjadi, maka semakin besar dampaknya secara psikologis dan semakin sulit bagi korban untuk melepaskan diri dari cengkeraman pelaku.



# 10. PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL



## 10. PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

**Mengapa Penting Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Seksual? Bukankah Setelah Pelaku Ditangkap atau Dinikahkan Masalah Selesai?**

Dampak psikologis tidak seperti matematika yang sangat logis, karena dampak KS sangat memengaruhi seluruh aspek kehidupan korban, penegakan hukum hanya sebagian dari apa yang dibutuhkan korban untuk pulih. Apalagi jika prosesnya memperhatikan kondisi psikologis korban dan putusan yang dijatuhkan menghargai korban, karena seringkali korban tidak dipercaya dan disepelkan ceritanya, dan diremehkan penderitanya. Perkawinan korban dengan pelaku justru akan menjerumuskan korban ke dalam lingkaran trauma yang tidak berkesudahan.

Jika korban tidak mendapatkan pemulihan psikologis dan dukungan dari sekelilingnya, kondisi psikologis korban akan semakin terdampak, misalnya ia mengalami PTSD (*post-traumatic stress disorder*), gangguan disosiasi, dan depresi. Secara fisik, korban sangat mungkin mengalami masalah fisik dan sakit yang menahun, kehamilan yang tidak diinginkan, terinfeksi penyakit menular seksual, melakukan tindakan menyakiti diri sendiri (*self injury behavior*), dan bahkan sampai melakukan upaya bunuh diri.



## Bagaimana Upaya Pemulihan yang Dapat Membantu Korban?

Upaya pemulihan menjadi upaya yang harus tersedia pada penanganan yang paling minimal sekalipun. Apalagi jika ia harus menempuh jalur hukum, di mana ia harus mengulang kembali cerita di hadapan penyidik dan di persidangan, belum lagi jika kasusnya sampai disorot oleh khalayak umum dan media massa.

Bagi korban dan keluarganya, upaya pemulihan berupa adanya dukungan dari profesional kesehatan mental dapat membantu mereka untuk memahami dan bagaimana merespons terhadap kekerasan yang terjadi. Layanan pemulihan tidak hanya sekedar pemulihan, tetapi menjadi pendekatan yang memberdayakan dan berempati kepada korban. Maka dari itu, pemulihan harus dimulai sejak korban mengadu atau melaporkan permasalahannya.

Layanan pengaduan, medis dan medikolegal, serta layanan penegakkan hukum dan bantuan hukum juga penting untuk mengedepankan prinsip yang berempati pada korban dan mengarah pada relasi yang memulihkan korban. Cara bertanya, proses pemeriksaan, alur layanan yang mudah diakses, empatik, dan berperspektif korban juga menjadi bagian dari upaya pemulihan korban. Hal ini dapat menghindari korban mengalami reviktimisasi karena disalahkan, tidak dipercaya, proses yang menyulitkan, dll.

## **Bagaimana Membuktikan Bahwa Korban Betul Mengalami Kekerasan Seksual Jika Ia Tidak Segera Melapor?**

Dalam penanganan kasus kekerasan seksual, kita harus menggunakan kaca mata korban. Beberapa penyidik yang memiliki pemahaman cukup baik tentang dampak kekerasan seksual, saat ini sudah membuka diri terhadap kerjasama dengan profesi lain yang dapat memberikan keterangan ahli, seperti psikiater dan psikolog. Keterangan psikiater dan psikolog dapat membantu tugas penyidik dengan memberikan keterangan yang menjelaskan kondisi psikologis korban saat dan pasca kejadian. Penyidik juga dapat mengajak ahli yang dapat menangani isu disabilitas. Upaya ini perlu dihargai, akan tetapi belum semua aparaturnya penegak hukum melakukan hal tersebut, utamanya di daerah yang jauh dari ibu kota provinsi.

## **Berapa Lama Waktu Pemulihan yang Dibutuhkan oleh Korban Agar Ia Kembali Seperti Semula?**

Tidak ada patokan waktu tertentu karena tiap korban berbeda-beda dan sampai kapanpun korban tidak dapat melupakan peristiwa kekerasan yang dialaminya. Proses pemulihan juga tidak memakan waktu yang cepat, karena pemulihan juga harus menasar ke korban dan keluarganya. Korban dari keluarga yang mendukung dan mendapatkan psikologis umumnya terhindar dari dampak jangka panjang kekerasan seksual dan mampu hidup produktif serta bermakna.

## **Selama Ini Upaya Pemerintah Sudah Banyak dalam Memberikan Pelayanan untuk Korban Kekerasan, Mengapa Secara Khusus Perlu Lagi Diatur Penanganan untuk Kekerasan Seksual?**

Upaya pemerintah dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak sejauh ini patut diapresiasi. Program kabupaten/kota layak anak dan ramah perempuan menjadi bagian dari rencana aksi pemerintah. Lembaga layanan khusus untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan juga tersedia sampai tingkat kabupaten/kota.

Namun, yang masih menjadi masalah adalah masih adanya anggapan bahwa kasus pada perempuan dalam rentang kategori usia remaja dan dewasa sebagai kasus suka sama suka, karena pelaku KS adalah pasangannya dan terjadi berkali-kali, sehingga sulit membuktikan unsur paksaan. Hal ini menyulitkan mereka untuk mendapatkan hak sebagai korban.



Belum lagi adanya upaya penanganan yang terintegrasi antar lembaga layanan, sehingga korban harus mengulang-ulang dalam menceritakan peristiwa yang dialami. Selain itu, fokus utama penanganan belum sepenuhnya berfokus pada upaya pencegahan, jaminan ketidakberulangan, serta pemulihan korban yang menyeluruh. Keberadaan lembaga pengada layanan bentukan pemerintah yang terletak di pusat kota juga tidak serta merta dapat dijangkau oleh korban dari pelosok apalagi di wilayah yang memiliki tantangan geografis tersendiri.


Keberadaan rumah perlindungan sementara dan rumah singgah menjadi penting untuk diases korban. Untuk itu, diperlukan kerjasama antar profesi dan lintas sektor dalam menangani kasus kekerasan seksual. Setelah proses hukum, penanganan biopsikososial yang berkelanjutan menjadi kunci pemulihan bagi korban, yaitu:

- a. Penanganan medis berkelanjutan untuk mengobati dampak jangka panjang dari kekerasan seksual;
- b. Penanganan psikologis berupa konseling dan psikoterapi bagi korban dan keluarganya;
- c. Penanganan pekerjaan sosial (social work) untuk reintegrasi dengan lingkungan sosial dan mengurangi dampak stigma terhadap korban; dan
- d. Pemberdayaan berupa akses pendidikan dan vokasional.

## **Bukankah Saat Ini Kepolisian RI Sudah Memiliki Unit Khusus untuk Penanganan Laporan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Lalu Di mana Letak Permasalahannya?**

Meskipun telah ada unit khusus untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, tetapi kekhasan dampak kekerasan seksual belum sepenuhnya dipahami oleh aparat penegak hukum. Kesulitan korban untuk mengingat dan menceritakan kembali peristiwa, karena peristiwa traumatis mengganggu fungsi memorinya seringkali membuat korban dianggap tidak kooperatif dan memberikan keterangan yang berbelit-belit. Kebingungan korban untuk membuat keputusan, serta ketidakpercayaannya pada diri maupun dunia luar mengakibatkan ia menunda untuk melapor atau mencabut laporan, dianggap suka sama suka, bahkan keterangan yang mengada-ada. Belum lagi proses pemeriksaan perkara yang mengharuskan adanya saksi dan alat bukti lain yang kerap menyulitkan bagi korban.

Dalam proses persidangan juga kerap menyulitkan korban. Selain harus berhadapan langsung dengan pelaku, korban diminta untuk menceritakan ulang dan kerap dicecar dengan pertanyaan yang menyudutkan. Pengalaman pendampingan dari Yayasan Pulih menunjukkan bahwa klien yang sebelumnya dalam kondisi psikologis yang stabil, kembali terpuruk karena proses pemanggilan sidang dan pemberian keterangan yang mendadak sehingga klien tidak sempat mendapat penguatan psikologis dan didampingi oleh pendampingnya. Klien kembali kalut dan syok karena tidak siap karena harus berhadapan dengan pelaku dan diajukan pertanyaan bertubi-tubi. Akibatnya klien mengalami dampak disosiatif yang membuatnya sering terbayang peristiwa kekerasan seksual dan persidangan. Oleh karenanya penting agar aparaturnya penegak hukum dan tenaga penyedia layanan lainnya memahami mengenai situasi khas kekerasan seksual sehingga dapat memberikan layanan yang memperhatikan kondisi psikologis korban yang sangat terdampak.



# **11. JAMINAN HAK – HAK KORBAN DALAM RUU PKS**



# 11. JAMINAN HAK – HAK KORBAN DALAM RUU PKS

1. RUU PKS telah mengatur hak – hak korban kekerasan seksual, dengan tujuan mengubah kondisi korban menjadi lebih adil, bermartabat, dan sejahtera. Pemenuhan hak-hak ini sifatnya multidimensi, berkelanjutan, dan partisipatif. Pemenuhan hak – hak korban ini demi mencegah terulangnya kekerasan seksual dan dampaknya berkepanjangan bagi korban, keluarga, dan masyarakat. Untuk itu, RUU memuat adanya jaminan hak – hak bagi Korban, Keluarga Korban, dan Saksi.

## 2. Setiap korban kekerasan seksual berhak mendapatkan:

- Layanan kesehatan: Pelayanan kesehatan fisik dan mental, termasuk layanan medikolegal.
- Layanan rehabilitasi sosial: Segala pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar.
- Layanan pemulangan: Upaya pemulangan korban ke daerah asal.
- Layanan integrasi sosial: Upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga.





3. Korban juga berhak memperoleh hak-hak seperti perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta benda, bebas dari ancaman, partisipasi aktif, mendapatkan penerjemah, akses atas rumah aman maupun rumah baru, akses atas identitas baru, akses informasi tentang perkembangan perkara, akses informasi bila terpidana bebas, akses atas bantuan dan pendampingan hukum, akses atas perlindungan dari sikap dan perilaku diskriminatif yang merendahkan dari publik serta hak-hak lainnya.


4. RUU PKS juga mengatur tentang kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait pemenuhan hak-hak korban seperti menyediakan ruang pelayanan khusus, pemberian perlindungan kepada korban, menyediakan tenaga ahli profesional dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan terpadu, menyediakan pusat pelayanan dan rumah aman, menyediakan sarana dan prasarana pemulihan korban, meningkatkan peran dan tanggung jawab keluarga, masyarakat, media, dan korporasi dalam perlindungan korban kekerasan seksual.

Pemberian layanan kepada korban dapat dilakukan di unit pelaksana teknis, pusat pelayanan terpadu, atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.

## 5. Pemenuhan Hak Korban Sebelum, Selama, dan Setelah Proses Peradilan

### Rincian hak-hak korban sebelum dan selama proses peradilan tidak terbatas pada:

- Layanan kesehatan
- Layanan psikososial
- Informasi tentang hak korban
- Informasi pemulihan korban
- Layanan pendampingan hukum
- Pemberian bantuan transportasi, biaya hidup atau biaya lain yang dibutuhkan
- Akses tempat tinggal yang nyaman dan aman,
- Akses bimbingan spiritual dan rohani bagi korban dan keluarga
- Akses pendidikan bagi Korban atau Anak Korban
- Akses dokumen kependudukan dan dokumen pendukung
- Akses penguatan psiko-sosial bagi keluarga atau komunitas terdekat dengan korban
- Penguatan dukungan masyarakat untuk pemulihan korban.




### Sedangkan hak-hak korban setelah proses peradilan adalah hak-hak di atas ditambah dengan:

- Pemantauan, pemeriksaan, pelayanan atas kesehatan fisik dan mental secara berkala dan berkelanjutan
- Pemantauan dan pemberian dukungan lanjutan
- Penguatan dokumen komunitas untuk pemulihan
- Pemberdayaan ekonomi
- Penyediaan kebutuhan lain.

## 6. Jaminan Hak – Hak Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual

**Setiap penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual berhak atas semua hak-hak korban kekerasan seksual. Secara khusus, hak untuk Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual meliputi, namun tidak terbatas pada:**

- hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- hak diakui sebagai subjek hukum;
- hak memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- hak mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- hak memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- hak memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan dan fasilitas serta layanan korban kekerasan seksual;
- hak untuk mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu;
- hak atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- hak memilih dan menunjuk orang (pengampu) untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan;
- hak untuk dilindungi hak kekayaan intelektualnya; dan
- hak untuk mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis.



**Jaringan Kerja Prolegnas Pro-Perempuan dibentuk tahun 2005, terdiri dari 41 organisasi dan individu yang bekerja dengan komitmen dalam gerakan, berjejaring untuk mempromosikan sensitifitas gender dalam proses penyusunan kebijakan di Parlemen/ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).**

**Alamat: Jl.Raya Tengah No.31 RT01/09 Kp.Tengah  
Kramat Jati Jakarta 13540  
telp.021-87797289  
Email: [jkp3ind@gmail.com](mailto:jkp3ind@gmail.com)  
[khotimun@gmail.com](mailto:khotimun@gmail.com)**

 **@Jkp3MasySipil**  
 **@JKP3Indonesia**

**JKP3**

JARINGAN KERJA PROLEGNAS  
PRO PEREMPUAN